

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum perdata, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin mendapat warisan dari ayahnya jika dia diakui secara sah oleh ayahnya dengan menggunakan Akta Pengakuan Anak secara autentik (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI), sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (Pasal 186 KHI).
3. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai pembagian warisan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak di luar perkawinan yang di akui memiliki hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak sah lainnya. berdasarkan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika si pewaris selain meninggalkan anak luar kawin juga meninggalkan anak sah atau suami/isteri, maka si anak luar kawin hanya mendapatkan hak $\frac{1}{3}$ dari haknya jika dia menjadi anak sah dan akan mendapat hak $\frac{1}{2}$ bagian jika si pewaris tidak meninggalkan anak yang sah

atau garis ke atas. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada akibat hukumnya jika anak luar kawin tersebut tidak terpenuhi hak warisnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal ini sebaiknya Presiden dan DPR hendaknya mengubah redaksi Pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010.
2. Mengubah Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam lebih selaras dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 sehingga menciptakan perlindungan hukum bagi anak luar kawin.
3. Hendaknya kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi satu sama lain.

